



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1963
TENTANG
PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN MEKANISASI PERTANIAN NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa berhubung dengan reorganisasi Perusahaan-perusahaan Pertanian Negara termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 33 sampai dengan 43 tahun 1961, dianggap perlu untuk mendirikan suatu Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara, yang bertugas :

- a. mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan-perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara;
- b. menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara tersebut;
- c. mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Negara itu;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 20 ayat (1) huruf-huruf c dan d, pasal 23 ayat (4) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 59);
3. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1961;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1963;
5. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1963;
6. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

Mendengar : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama bidang Produksi dan Menteri-Pertanian dan Agraria;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : "Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara".

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1.

- (1) Dengan nama "Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara", disingkat B.P.U. MEKATANI, didirikan suatu Badan Pimpinan Umum sebagai termaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf-huruf c dan d dan pasal 23 ayat (4) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, yang disertai tugas :
 - a. mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan-perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara, termaksud dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini;
 - b. menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara tersebut;
 - c. mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Negara itu.

(2) Sebagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Sebagian hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan termasuk sebagian pegawai dari Badan Pimpinan Umum Perusahaan Pertanian Negara, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1961, dengan ini diseerahkan kepada B.P.U. MEKATANI termaksud pada ayat (1).
- (3) Soal-soal yang timbul dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (2) diatur oleh Menteri Pertanian dan Agraria.

BAB II
ANGGARAN DASAR.
Ketentuan Umum.

Pasal 2.

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia,
- b. "Menteri" ialah Menteri Pertanian dan Agraria,
- c. "B.P.U." ialah B.P.U. Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara,
- d. "Direksi" ialah direksi B.P.U.

Pasal 3.

- (1) B.P.U. adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap B.P.U. berlaku hukum Indonesia.

Tempat kedudukan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Tempat kedudukan.

Pasal 4.

B.P.U. berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai cabang, perwakilan atau koresponden didalam Negeri dengan persetujuan Menteri dan diluar Negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

- (1) Tujuan perusahaan adalah membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan mendorong kegairahan kerja dalam B.P.U., menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual.
- (2) Untuk mencapai tujuan termaktub dalam ayat (1) B.P.U. mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan mengurus Perusahaan-perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara, termaksud dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini, serta menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara tersebut, mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara itu.

Modal.

Pasal 6.

- (1) Modal perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 116.133.000,- (seratus enam belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.

(3) B.P.U. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) B.P.U. mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 21 ayat (1).
- (4) B.P.U. tidak mengadakan cadangan diam/atau cadangan rahasia.

Pimpinan

Pasal 7.

- (1) B.P.U. dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan paling banyak 4 (empat) orang Direktur.
- (2) Dengan tidak mengurangi azas-azas gotong-royong antara anggota-anggota Direksi, maka Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direkttur bertanggung gung-jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain dari anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8.

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 9.

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah.

Jika ...